

PENGANGKATAN ANAK BALITA TELANTAR PADA PANTI PELAYANAN SOSIAL ANAK

ADOPTION OF NEGLECTED TODDLER IN FOSTER CARE

Eko Setiawan

Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia
email: ekost92@gmail.com

Nurliana Cipta Apsari

Pusat Studi Kesejahteraan Anak dan Keluarga Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia
email: nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id

Santoso Tri Raharjo

Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia
email: santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan penelantaran anak balita dan penanganannya melalui pengangkatan anak. Anak merupakan salah satu kelompok rentan yang belum mampu untuk melindungi diri. Anak balita telantar memerlukan perlindungan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Setiap anak memiliki hak untuk tinggal dalam lingkungan pengasuhan keluarga, namun apabila hal itu tidak dapat terwujud maka alternatif terakhir adalah dengan pengasuhan di dalam panti. Anak yang terlalu lama berada dalam asuhan panti, terdapat efek negatif yang ditimbulkan sehingga perlu dilakukan perencanaan permanensi salah satunya melalui pengangkatan anak. Penelantaran anak mengakibatkan pemenuhan kebutuhan anak dan hak-hak anak tidak terpenuhi secara layak sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terganggu serta kesejahteraan anak tidak tercapai. Penanganan terhadap anak telantar dapat melalui pelayanan sosial anak berbasis panti. Pelayanan terhadap anak telantar bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Upaya lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak balita telantar dapat dilakukan melalui pengangkatan anak.

Kata Kunci: *pengangkatan anak, anak balita telantar, kesejahteraan anak.*

Abstract

This paper aims to describe the problem of neglected toddlers and its solution to adoption. Children are one of the vulnerable groups that have not been able to protect themselves. Neglected toddlers need protection so that their needs can be met. Every child has the right to live in a family care environment, but if it cannot be realized then the last alternative of the child will be placed in foster care. Children who have been in foster care for a long time, there are negative effects, so permanent care needs to be planned through adoption of children. Neglect of children has an impact on the needs and rights of children that are not fulfilled properly so that the growth and development of children becomes disrupted and the welfare of children is not achieved. Solution for neglected children can be through social care based in foster care. Services for neglected children are aimed at realizing child welfare. Other efforts to realize the welfare of neglected toddlers can be through adoption.

Keywords: *adoption of children, neglected toddlers, child welfare.*

PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam klasifikasi anak berdasarkan usia sering muncul istilah anak balita. Anak balita merupakan anak yang berusia 0-5 tahun (Depkes RI, 2009). Anak balita merupakan usia yang termasuk dalam kategori rentan karena belum dapat untuk melindungi diri sehingga anak memerlukan perlindungan.

Anak merupakan salah satu kelompok rentan yang belum mampu untuk melindungi diri. Fenomena anak balita telantar terjadi karena banyak kasus kelahiran anak yang tidak diinginkan, misalnya disebabkan oleh kehamilan yang terjadi diluar perkawinan yang sah sehingga anak yang dilahirkan seringkali menjadi korban dan diterlantarkan.

Kasus anak balita telantar di Indonesia semakin memprihatinkan. Jumlah anak balita telantar di Indonesia pada tahun 2018 terdapat sebanyak 1,4 juta anak balita yang masuk kategori telantar (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018). Banyak kasus anak/bayi yang dibuang atau diterlantarkan oleh orang tua kandungnya. Ini terjadi karena kelalaian dan ketidak mampuan orang tua atau keluarga melaksanakan kewajibannya untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan dan hak anak. Hal ini menunjukkan hak hidup bayi yang terabaikan. Berbagai alasan muncul mulai dari hamil di luar nikah hingga kesulitan ekonomi menjadi alasan orang tua yang tega membuang bayinya sendiri. Bayi atau balita telantar biasanya diserahkan kepada panti pelayanan sosial anak agar mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang lebih baik.

Kasus-kasus anak dan balita telantar sebenarnya dapat diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait perlindungan dan hak

anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Regulasi yang telah ditetapkan tersebut tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak dan mewujudkan kesejahteraan anak.

Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan orang tua untuk anak dapat terwujud apabila orang tua merasa mampu untuk mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak menjadi telantar. Tetapi pada kenyataannya, anak-anak dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang. Adanya hal tersebut, orang tua akan menelantarkan anak dengan cara membuang atau menyerahkan anak ke panti asuhan. Pemerintah berperan dalam penyediaan layanan bagi anak balita telantar melalui panti pelayanan sosial anak untuk melakukan perlindungan bagi anak balita telantar dan memberikan pemenuhan kebutuhan anak secara layak.

Anak balita telantar memerlukan perlindungan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Anak balita telantar biasanya diserahkan kepada lembaga pengasuhan anak (panti sosial anak) untuk mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan perawatan. Namun demikian, tidak selamanya anak balita telantar akan diasuh di lembaga pengasuhan anak. Setelah berada di lembaga pengasuhan anak, anak balita telantar untuk selanjutnya akan disalurkan kepada orang tua asuh melalui proses pengangkatan anak.

Salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak adalah melalui pengangkatan

anak. Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pengangkatan anak diharapkan anak telantar dapat terpenuhi hak dan kebutuhannya secara layak dan wajar yang diberikan oleh orang tua angkatnya sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Proses pelaksanaan pengangkatan anak harus sesuai prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga status anak menjadi jelas dan legal secara hukum sebagai anak angkat agar hak-haknya sebagai anak angkat dapat terpenuhi. Pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan status anak menjadi tidak jelas dan hak-haknya sebagai anak angkat bisa terabaikan. Konvensi Hak Anak menjamin hak-hak anak. Terdapat empat kategori dasar hak anak yaitu hak akan keberlangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi (Konvensi Hak Anak PBB, 1989).

Setiap anak memiliki hak untuk tinggal dalam lingkungan pengasuhan keluarga, masyarakat memiliki andil untuk memperkuat pengasuhan anak oleh keluarga dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung keduanya. Pada dasarnya pengasuhan anak merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun

orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan pengasuhan berbasis residensial/ panti sebagai alternatif terakhir.

Hasil penelitian tentang dampak institusionalisasi anak (Kemensos, 2009) menyatakan bahwa semakin cepat seorang anak ditempatkan dalam permanensi pengasuhan, maka akan semakin baik untuk anak. Dampak dari institusionalisasi berkepanjangan secara umum diantaranya: 1) Ketidaknormalan perilaku dan sosial akibat *insecure attachment*; 2) Rendahnya perkembangan akibat kurangnya simulasi dari lingkungan sosial; 3) Kekurangan IQ; 4) Berkurangnya aktivitas otak; dan 5) Kurangnya aktivitas emosi termasuk kekurangan signifikan dalam persepsi daya tangkap termasuk respon untuk memahami mimik wajah. Dampak luar biasa akibat kelekatan yang tidak aman (*insecure attachment*) akan melekat seumur hidup pada anak. Hal demikian menunjukkan adanya efek negatif apabila anak terlalu lama berada dalam asuhan panti sosial anak sehingga untuk menghindari hal tersebut, anak telantar dapat ditempatkan pada keluarga asuh atau orangtua adopsi untuk mendapatkan pengasuhan permanensi.

Tujuan pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua angkat wajib memenuhi kebutuhan dan hak anak angkat untuk mewujudkan kesejahteraan anak angkat.

PEMBAHASAN

Penelantaran Anak

Anak adalah seseorang yang masih kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang dewasa. Dalam tumbuh kembangnya, anak senantiasa berada dalam lingkungan orang dewasa untuk memperoleh perlindungan dan kenyamanan dalam menjalani fase-fase kehidupannya. Anak telantar menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) alah anak yang tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus dan serba tidak berkecukupan. Seorang anak dikatakan telantar, bukan karena sekedar ia tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, telantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau ketidaksengajaan (Suyanto, 2010). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Penelantaran merupakan tindakan pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk mencapai kesehatan dan keselamatan. Lebih lanjut yang termasuk dalam penelantaran anak meliputi penelantaran secara fisik, penelantaran pendidikan dan penelantaran secara emosional (Dubois & Krogsrud dalam Setiawan, 2014). Penelantaran terhadap anak (*child neglect*) merupakan tindakan yang disengaja dan kebanyakan dilakukan oleh orangtuanya sendiri yang seharusnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Penelantaran ini dapat berakibat buruk bagi anak antara lain perkembangan fisik, emosional dan intelektual menjadi terganggu.

Soetarso dalam Huraerah (2007), ketelantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
2. Ketelantaran yang disebabkan karena kesengajaan, gangguan jiwa dan/ atau ketidakmengertian keluarga/orang tua,

atau hubungan sosial dalam keluarga tidak normal. Termasuk dalam kelompok ini adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama karena perlakuan salah, baik secara fisik maupun seksual.

Masalah kemiskinan banyak berdampak pada berbagai masalah lainnya. Salah satunya penelantaran anak. Kondisi keluarga yang miskin sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anak secara layak. Keadaan ekonomi keluarga yang rentan karena kemiskinan mengakibatkan keluarga menjadi sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan anak baik kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual menjadikan anak termasuk dalam kategori telantar.

Banyak kasus kelahiran anak yang tidak diinginkan disebabkan oleh kehamilan yang terjadi diluar perkawinan yang sah sehingga anak yang dilahirkan seringkali menjadi korban dan diterlantarkan. Kondisi hamil diluar nikah disebabkan antara lain karena pemerkosaan atau pergaulan bebas dan perilaku seks bebas. Ibu yang hamil diluar nikah dan ayah biologis anak tidak bertanggungjawab rentan untuk menelantarkan anak yang akan dilahirkannya. Sering terjadi apabila keluarga besar mengetahui hal ini, mereka tidak akan menerima kondisi tersebut karena beranggapan bahwa hal tersebut adalah aib keluarga. Ibu bayi akan merasa malu dengan lingkungan sekitar karena kondisinya sehingga berusaha untuk menyembunyikan kehamilannya dan ketika anak lahir akan diterlantarkan dengan cara dibuang. Hal ini merupakan salah satu penyebab penelantaran anak yang dilakukan secara sengaja.

Orang yang mengalami gangguan jiwa (psikotik) yang hidup dijalan terutama perempuan rentan mengalami pelecehan seksual. Ketika psikotik tersebut mengalami pelecehan

seksual dan mengakibatkan kehamilan maka akan berdampak pada keterlantaran anak yang dilahirkannya. Karena mengalami gangguan jiwa sehingga tidak mampu untuk mengasuh anak sehingga anak menjadi telantar.

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/ atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Lebih lanjut dalam peraturan menteri sosial tersebut kriteria anak balita telantar yaitu:

1. Telantar/ tanpa asuhan yang layak;
2. Berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
3. Kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
4. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/ keluarga;
5. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
6. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

Pelayanan Sosial Anak Berbasis Pant

Pelayanan Sosial adalah konteks kelembagaan yang sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan

dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan (Khan dalam Fahrudin, 2012).

Di Indonesia terdapat bermacam-macam bentuk pelayanan sosial. Salah satu bentuk pelayanan sosial terhadap anak yaitu pelayanan sosial yang berbasis lembaga/ panti. Suharto (1997) mengemukakan *Institutional Based Services* atau pelayanan berbasis lembaga yaitu pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah ditempatkan dalam lembaga pelayanan sosial atau panti. Pelayanan sosial yang diberikan meliputi, fasilitas tinggal menetap, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta program rehabilitasi sosial lainnya.

Sukoco (2004) jenis pelayanan berbasis panti sebagai berikut:

1. Pelayanan pengasramaan, yaitu memberikan tempat tinggal sementara kepada klien
2. Pelayanan pemenuhan kebutuhan pangan yaitu pemberian makan dan minum sebagai kebutuhan primer dengan berbagai menu yang ditetapkan agar gizi anak asuh terpenuhi.
3. Pelayanan konseling, yaitu pelayanan dalam bentuk bimbingan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain, menjalankan peran sosial, memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah.
4. Pelayanan kesehatan yaitu pelayanan pengontrolan dan pengecekan kesehatan klien secara rutin oleh tenaga medis agar diketahui tingkat kesehatan klien.
5. Pelayanan pendidikan yaitu pelayanan pemberian kesempatan klien
6. Pelayanan keterampilan yaitu pelayanan

bimbingan keterampilan kerja, keterampilan menjalankan aplikasi komputer atau berwirausaha.

7. Pelayanan bimbingan mental adalah pelayanan dalam bidang agama dengan menjalankan aktifitas kegamaan atau ceramah.
8. Pelayanan rekreasi dan hiburan yaitu pelayanan yang ditujukan untuk memberikan rasa gembira dan senang mealui bentuk permainan, musik, media, dan kunjungan ke tempat rekreasi.

Pada umumnya pelayanan sosial yang diberikan pada panti pelayanan sosial anak balita yaitu berupa pengasramaan, pemenuhan kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan bimbingan mental, dan pelayanan rekreasi serta hiburan. Sesuai yang dikemukakan oleh Suharto (1997) bahwa tujuan pelayanan sosial bagi anak yaitu agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal maka kebutuhan dasar anak harus terpenuhi, meliputi kebutuhan fisiologis, kasih sayang, pendidikan, kesehatan, perlindungan serta kesempatan yang menyangkut dirinya.

Kesejahteraan Anak

Dikutip dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan merupakan suatu hal ideal yang ingin dicapai oleh setiap orang.

Kesejahteraan anak merupakan sebuah konsep yang kompleks untuk diterjemahkan karena melibatkan banyak faktor dan dimensi. Namun demikian, kesejahteraan anak seringkali dibedakan ke dalam beberapa dimensi yaitu dimensi fisik, psikologis dan emosional, sosial, kognisi dan pendidikan, serta dimensi ekonomi

(Thornton dalam Apsari, 2017).

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa kesejahteraan anak sangat erat kaitannya dengan upaya memenuhi aspek-aspek kebutuhan anak sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara wajar. Selanjutnya usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Kesejahteraan anak mencakup aspek pemenuhan kebutuhan melalui perawatan pelayanan pemeliharaan dan perlindungan, supaya anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Sistem kesejahteraan anak menurut Shireman dalam Apsari (2013) bertujuan untuk menjaga keselamatan, permanensi, dan kesejahteraan anak. Keselamatan anak adalah hal-hal yang berkaitan dengan menjaga anak dari perlakuan salah yang cenderung melakukan kekerasan anak dan menelantarkan anak. Permanensi adalah ketetapan atau kestabilan pengasuhan yang diterima oleh anak dalam keluarga yang dapat mendukung tumbuh kembang anak. Kesejahteraan anak yang berarti keluarga memiliki kapasitas untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan anak. Thornton dalam Apsari (2013) menyebutkan kesejahteraan anak dan keluarga dapat diukur melalui 5 dimensi kesejahteraan individu. Kelima dimensi tersebut: 1) *Physical Well-Being*; 2) *Psychological and Emotional Well-Being*; 3) *Social Well-Being*; 4) *Cognitive and Educational Well-Being*; 5) *Economic Well-Being*.

Kesejahteraan anak hanya akan tercapai bila kebutuhan-kebutuhan anak dapat terpenuhi

secara wajar, baik fisik, mental spiritual, maupun sosial. Edi Suharto (1997) menggolongkan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Kebutuhan fisik. Kebutuhan yang mendasar dan universal yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, misalnya makan, minum, pakaian, tidur, seks dan perawatan kesehatan.
2. Kebutuhan psikologis. Kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam kaitannya dengan aspek kejiwaan atau psikis manusia. Misalnya kebutuhan akan harga diri, kasih sayang, dihargai dan menghargai, mengekspresikan pendapat dan aktualisasi diri, kebutuhan berprestasi.
3. Kebutuhan sosial. Kebutuhan manusia dalam kaitannya sebagai makhluk sosial. Kebutuhan berkelompok, bermasyarakat, berorganisasi, berelasi dan berinteraksi, berkawan dan bersahabat dengan orang lain, berpartisipasi, berintegrasi dan kebutuhan akan status sosial.
4. Kebutuhan spiritual. Kebutuhan rohani manusia dalam kaitannya dengan aspek-aspek transendensial di luar dirinya. Kebutuhan untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, kebutuhan untuk beragama dalam berbagai bentuk dan manifestasinya.
5. Kebutuhan ekonomi. Kebutuhan untuk memiliki pekerjaan dan memperoleh penghailan, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan yang berupa uang atau materi.
6. Kebutuhan pendidikan. Kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, keahlian, keterampilan tertentu yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan hidupnya.
7. Kebutuhan keadilan. Kebutuhan akan ketentraman, keamanan, perlindungan dan kesamaan dengan orang lain, termasuk kebutuhan akan suasana demokratis dan kesempatan yang sama dalam mencapai cita-cita.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan

kebutuhan anak secara khusus yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam membesarkan seorang anak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang khas bagi anak yang terdiri dari berbagai tingkat intensitas, di mana masing-masing kebutuhan tersebut dibatasi oleh beberapa faktor antara lain faktor individual, faktor sosial, kultural dan religius termasuk nilai-nilai. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologis-sosiologis yang mendorong anak untuk bertingkah laku yang khas. Apabila kebutuhan psikologis-sosiologis dapat terpenuhi secara memadai, maka akan mendatangkan keseimbangan dan keutuhan integrasi pribadi; anak dapat merasa gembira, harmonis, bahagia, dan sebagainya. Akan tetapi apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi maka tidak ada kepuasan dalam hidup seorang (anak), anak dapat mengalami frustrasi, serta terhalang dan terhambatnya perkembangan sikap positif, sehingga akan mengalami hambatan-hambatan dan merasa tidak berarti dalam hidupnya. Demikian pula apabila semua aspek kebutuhan anak terpenuhi, maka tercapailah suatu tingkat kesejahteraan bagi anak.

Selain kebutuhan, kesejahteraan anak juga akan tercapai apabila hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Sesuai Konvensi Hak Anak dari Majelis Umum PBB tahun 1989 yang telah diratifikasi Negara Indonesia melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan

berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.

3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak merupakan hak anak secara universal. Ditetapkannya hak-hak anak tersebut diharapkan semua pihak baik orangtua, pemerintah maupun masyarakat dapat mengakui dan memenuhi hak-hak anak dengan baik. Terpenuhinya hak-hak anak diharapkan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak balita telantar demi terwujudnya kesejahteraan anak, maka Pemerintah menyediakan layanan berbasis panti. Melalui panti pelayanan sosial anak, pelayanan anak balita telantar dilaksanakan khususnya melayani balita terlantar yang ada sehingga kesejahteraan anak akan tercapai.

Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak,

yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan anak, terdapat 2 jenis pengangkatan anak yaitu:

1. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.
2. Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia meliputi:

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.

Prinsip pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009, meliputi:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut.
5. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
6. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

Pengangkatan anak merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan permanensi pengasuhan anak balita telantar. Dalam proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat diberikan motivasi dan konseling oleh pekerja sosial terhadap kesiapannya untuk mengasuh anak, kewajiban sebagai orang tua angkat terhadap anak angkat, serta konsekuensi dan akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan anak. Meskipun calon orang tua angkat (COTA) yang ingin mengadopsi anak banyak yang dilatar belakangi alasan karena mereka belum memiliki anak, namun pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Tata cara pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak sesuai dengan Permensos RI nomor 110 tahun 2009 sebagai berikut:

1. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA;
2. Kepala Instansi Sosial Provinsi menugaskan Pekerja Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk

melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;

3. Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;
4. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;
5. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup;
6. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA:
7. Kepala Instansi Sosial Provinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi;
8. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
9. Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
10. Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial; dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten/kota;
11. Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Kementerian Sosial RI.

Pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hak anak balita telantar dapat dikaitkan dengan teori-teori dalam *Human*

Behavior and Social Environment. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan tema penelitian tersebut, yaitu:

1. Teori Sistem

Konsep teori sistem menekankan pada interaksi dan hubungan antar berbagai sistem termasuk individu, keluarga, kelompok, organisasi, atau komunitas. Teori sistem diasumsikan sebagai pendekatan yang menggabungkan beberapa konsep dasar perspektif ekologis. Menggabungkan teori sistem dengan perspektif ekologis disebut sebagai teori ekosistem (Beckett & Johnson dalam Zastrow, 2013).

Proses mewujudkan kesejahteraan anak balita telantar melalui pelaksanaan pengangkatan anak merupakan sebuah sistem yaitu seperangkat elemen yang teratur yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk dapat berfungsi secara normal. Terdapat berbagai komponen di dalamnya seperti anak balita telantar, calon orang tua angkat, keluarga COTA, pekerja sosial, lembaga pengasuhan anak, Dinas Sosial, Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak, Pengadilan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Masing-masing elemen dalam sistem memiliki peran masing-masing yang berfungsi untuk mencapai tujuan atau output dari sistem tersebut.

Dalam praktek pekerjaan sosial, menurut Pincus dan Minahan dalam Payne (2014) terdapat sistem dasar pekerjaan sosial yang terdiri dari sistem agen perubahan, sistem klien, sistem sasaran, dan sistem kegiatan. Berkaitan dengan gagasan penelitian, dapat dilihat siapa saja yang dijadikan sistem dasar dalam pelaksanaan pengangkatan anak balita telantar. Sistem agen perubahan dalam hal ini adalah pekerja sosial dan

lembaga pengasuhan anak. Sistem klien yaitu anak balita telantar, sistem sasaran yaitu Calon Orang Tua Angkat, sistem kegiatan yaitu lembaga pengasuhan anak.

2. Teori Kelekatan (*Attachment*)

John Bowlby dalam Zastrow (2013), mengungkapkan perspektif utama teori attachment pada hubungan awal manusia. Bowlby percaya bahwa anak-anak yang membentuk kelekatan dengan orang dewasa yaitu hubungan sosio-emosional yang abadi lebih mungkin untuk bertahan hidup. Teori attachment menekankan pentingnya interaksi antara orang tua (atau pengasuh lainnya) dan anak menghasilkan dalam ikatan emosional. Dalam membangun kelekatan antara orang tua dengan anak terdapat tahapan sesuai dengan perkembangan usia anak.

Ada empat faktor yang berkontribusi pada kelekatan antara anak dan pengasuh (Cassidy & Colin dalam Zastrow, 2013) yaitu:

1. Jumlah waktu signifikan yang dihabiskan bersama.
2. Mengerti akan kebutuhan anak dan memberi perhatian penuh.
3. Kepekaan emosional dan komitmen pengasuh kepada anak.
4. Selalu tersedia dalam kehidupan anak-anak sepanjang masa dan sepanjang waktu.

Teori *attachment* kaitanya dengan gagasan tentang upaya mewujudkan kesejahteraan anak melalui pengangkatan anak, menunjukkan bahwa kelekatan antara orang tua angkat dengan anak angkat sangat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak. Ikatan emosional yang baik antara orang tua angkat dan anak angkat dapat membangun upaya untuk mewujudkan

keajahteraan anak angkat karena anak tidak hanya memerlukan kebutuhan fisik. Namun juga kebutuhan emosional seperti perhatian dan kasih sayang yang merupakan kebutuhan afeksi. Kebutuhan afeksi yaitu kebutuhan untuk dicintai dan disukai dengan mengembangkan hubungan emosi terhadap orang lain yang didalamnya terdapat perhatian, rasa hormat, tanggung jawab dan pemahaman.

Pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hak anak balita telantar ditinjau dari teori praktek pekerjaan sosial mikro, salah satunya menggunakan teori konsensus. Perspektif konsensus mendukung pentingnya sistem kepercayaan bersama yang dipelajari melalui proses sosialisasi, disosialisasikan ke dalam sistem kepercayaan umum, semacam budaya umum dengan harapan tentang cara-cara yang tepat untuk berperilaku. Payne dalam Oko (2008) menggambarkan ini sebagai pandangan 'individualis-reformis' tentang pekerjaan sosial, yang mencari perubahan pada tingkat individu; kesulitan baik memiliki solusi praktis, seperti dalam penyediaan layanan, atau individu didorong dan didukung untuk menangani lebih efektif dengan situasi mereka, atau diharapkan untuk mereformasi dalam beberapa cara.

Penerapan pada pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hak anak balita telantar, teori konsensus menekankan pada bagaimana memposisikan balita telantar agar dapat terwujud kesejahteraannya, mendapatkan orang tua pengganti, mendapat perawatan dan pengasuhan, terpenuhi kebutuhan dan hak-haknya sebagai seorang anak secara wajar sehingga upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak balita telantar dapat tercapai.

Pandangan individual reformis menggambarkan suatu pemecahan masalah untuk mencari solusi praktis terhadap masalah yang dialami oleh individu dalam hal ini anak balita telantar agar mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pemecahan masalah yang dilakukan berdasarkan teori konsensus menekankan pada intervensi mikro secara individual untuk mendapatkan solusi terbaik terhadap permasalahan balita telantar tersebut dan salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan dilakukan pengangkatan anak. Pelaksanaan pengangkatan anak diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan anak balita telantar. Kehadiran orang tua angkat bagi anak balita telantar dapat menjadi orang tua pengganti yang dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak.

PENUTUP

Anak merupakan kelompok rentan yang rawan menjadi korban penelantaran oleh orang dewasa. Penyebab penelantaran anak terdiri dari dua faktor yaitu karena faktor kesengajaan dan faktor ketidaksengajaan. Faktor kesengajaan antara lain karena kehamilan diluar nikah/kehamilan yang tidak diinginkan sehingga setelah melahirkan anaknya ditelantarkan. Penelantaran karena faktor ketidaksengajaan antara lain yaitu karena faktor kemiskinan dan orang tua yang mengalami gangguan jiwa. Penelantaran mengakibatkan kesejahteraan anak menjadi terabaikan. Kesejahteraan anak merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dan hak anak sehingga dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Kesejahteraan anak sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak.

Upaya mewujudkan kesejahteraan anak balita telantar salah satunya melalui pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Melalui pengangkatan anak diharapkan anak balita telantar mendapatkan permanensi pengasuhan serta terpenuhi hak dan kebutuhannya secara layak dan wajar sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan anak.

Rekomendasi terkait dengan pengangkatan anak antara lain bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan anak dan tidak hanya semata-mata pengangkatan anak dilakukan karena keinginan calon orang tua angkat untuk memiliki anak sebagai status sebuah keluarga yang utuh atas kehadiran anak.

Perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap penelantaran anak dengan sosialisasi dampak pergaulan bebas dan hubungan seks pra nikah. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya penelantaran terhadap anak balita.

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, N.C. (2013). "Pekerjaan Sosial dengan Anak dan Keluarga". *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 3, No. 2, 126-132.
- Apsari, N.C., & Nurwati, R.N. (2017). "Keadaan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Remaja Pasca Reunifikasi". *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 7, No. 2, 69-79.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Huraerah, A. (2007). *Child Abuse: Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Oko, J. (2008). *Understanding and Using Theory in Social Work*. Shouthernhey East: Learning Matters.
- Payne, M. (2014). 4th Ed. *Modern Social Work Theory*. Chicago: Lyceum Books.
- Puspensos Kementerian Sosial RI. (2015, Maret 24). Utamakan Pengasuhan Anak Oleh Keluarga. <http://puspensos.kemsos.go.id/home/br/85>.
- Republik Indonesia. (1979). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Jakarta: RI.
- Setiawan, H.H. (2014). "Pola Pengasuhan Keluarga dalam Proses Perkembangan

Anak". *Sosio Informa*, Vol. 19, No. 3.

Suharto, E. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS Bandung.

..... (2004). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sukoco, D.H. (2004). *Kemitraan dalam Pelayanan Sosial, Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*. 2004. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.

Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zastrow, C., & Krist Ashman, K. (2013). 9th Ed. *Understanding Human Behaviour and the Social Environment*. Canada: Brooks/Cole, Cengage Learning.